



Analisis Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Soasio

Junaidi Dahlan, Hasmiah Hamid, Hakim

Universitas

Abstract

Received: 20 Mei 2026
Revised: 29 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio dalam menangani perkara cerai gugat. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data- data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan panitera, Hakim Pengadilan Agama Soasio dan pihak penggugat. Data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, Undang-Undang, buku dan dokumen-dokumen terkait penelitian dengan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio memiliki 2 faktor yang paling dominan, yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, tercatat pada tahun 2023 – 2025 per bulan Agustus perkara cerai perceraian dengan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai 337 perkara dan faktor meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2023 – 2025 per bulan Agustus mencapai 145 perkara perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama Soasio. Upaya mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio dengan melakukan mediasi antara kedua pihak yang hendak bercerai agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahannya secara damai.

Keywords: Faktor Perceraian, Cerai Gugat

(*) Corresponding Author: jun4ididhln@gmail.com

How to Cite: Dahlan, J., Hamid, H., & Hakim, H. (2026). Analisis Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Soasio. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.C), 218-230. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14513>.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang dijumpai dilingkungan masyarakat atau lingkungan Pengadilan Agama yang mana gugatan perceraian lebih tinggi di banding perceraian talak karena di dalam Pasal 31 ayat (1) undang – undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami maka dari itu istri juga memiliki hak di dalam perlindungan hukum jika ada ke tidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam pandangan agama Islam, perceraian adalah suatu hal yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperkenankan dalam keadaan tertentu, itu tetap bukanlah jalan yang diinginkan, baik oleh agama maupun oleh masyarakat yang menghargai nilai-nilai

kekeluargaan. Ketika pasangan suami istri terlibat dalam pertengkaran atau ketegangan, terkadang emosi menjadi faktor yang dominan. Keputusan untuk bercerai sering kali muncul ketika masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik justru berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar, akibat ketidaksabaran dan ketidaktegasan dalam mencari solusi. Dalam situasi semacam ini, banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai jalan keluar, padahal perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penyelesaian yang maksimal dilakukan. Dalam konteks hukum, perceraian telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dalam dengan undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio
2. agar mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di pengadilan Agama Soasio

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori tentang Hukum Islam dan menjawab permasalahan yang memang sangat mekar saat ini yaitu tentang istri menggugat cerai suami. Secara teoritis penelitian ini memberikan solusi khususnya bagi para suami dan pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan yang memang semakin hari semakin terlihat dampak negatifnya yaitu semakin banyak wanita yang menggugat cerai suaminya. Di satu sisi kita tentunya tidak semena- mena lalu menyalahkan pihak perempuan karena sikap mereka meminta keadilan akan tetapi di sisi lain juga kita tidak pula dapat menyalahkan 100% dari sisi laki-laki, oleh sebab itu dari penelitian ini maka akan terungkap apa sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya gugat cerai tersebut dan tentunya penulis akan mencoba memberikan solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan.

2. Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa ataupun masyarakat secara umumnya. Bagi penulis penelitian ini memberikan pelajaran berharga karena dengan wawancara secara langsung kepada responden (para penggugat cerai) memberikan fakta nyata kepada penulis tentang puncak dari keinginan penelitian ini tentunya. Semoga penelitian ini juga dapat memberikan pelajaran secara praktis kepada suami, istri dan juga

pengadilan Agama untuk memberikan jalan keluar terbaik terhadap masalah gugat cerai khususnya di Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Perceraian, Cerai Talak dan Cerai Gugat

Definisi Perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan. Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur dalam dengan undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.

Menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu, seperti perselisihan yang terus – menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak. Dengan demikian, perceraian bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi juga melibatkan proses hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak.

Perceraian dapat terjadi melalui dua jenis proses utama:

1. Cerai Talak: Perceraian yang diajukan oleh suami (pemohon) ke pengadilan agama.
2. Cerai Gugat: Perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) ke pengadilan agama.

2.1.2 Definisi Cerai Talak

Perceraian menurut Islam atau yang biasa disebut Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *talaqa-yuthliq-thalaqan* yang semakna dengan kata *thaliq* yang bermakna *al irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak adalah melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat pernikahan. Talak juga berarti memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami.

Prinsip Perceraian

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya sangat dilarang. Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang artinya “sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan langkah terakhir yang boleh dilakukan apabila dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan atau banyak menimbulkan mudarat diantara keduanya.

Prosedur Perceraian

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Prosedur Cerai Talak

Prosedur perkara cerai talak dapat dilihat dalam pasal 129 – 131 KHI sebagai berikut:

Pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta”meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Prosedur Cerai Gugat

Prosedur perkara cerai gugat bisa dilihat dalam pasal 132 – 148 KHI, sebagai berikut:

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

4 Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.”

Akibat Hukum dan Hak – Hak Istri Dalam Cerai Gugat

Akibat Hukum Dari Cerai Gugat

Akibat hukum adalah konsekuensi atau hasil yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa yang diatur oleh hukum. Ini bisa berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan atau hubungan hukum, serta timbulnya sanksi jika ada tindakan melawan hukum.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetap perceraian merupakan sunnatullah meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri,

bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.

Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab yang berarti “merusak” atau “membatalkan”. Dalam konteks pernikahan, fasakh berarti membatalkan atau memutuskan hubungan suami istri. Fasakh dalam konteks pernikahan, khususnya dalam hukum Islam, merujuk pada pembatalan atau pemutusan ikatan pernikahan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh syariat dan hukum Islam.

Fasakh berbeda dengan talak, karena fasakh bisa diajukan oleh suami atau istri, sedangkan talak hanya bisa dijatuhkan oleh suami.

2. Syiqaq

Syiqaq adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perselisihan atau pertengkaran yang berkepanjangan dan mendalam antara suami dan istri, yang mengarah pada ketidakharmonisan dan berpotensi mengancam kelangsungan pernikahan. Dalam konteks peradilan agama, syiqaq menjadi alasan perceraian ketika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian dan mengancam kemaslahatan (kebaikan) kedua belah pihak.

3. Khulu'

Secara bahasa (etimologi): Khulu' berarti melepas, mencabut, atau menanggalkan. Secara istilah (terminology): Khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, dengan istri memberikan sejumlah harta atau tebusan kepada suami sebagai kompensasi. Khulu' dalam Islam adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, di mana istri membayar sejumlah tebusan kepada suami untuk membatalkan pernikahan. Ini adalah hak istri untuk meminta cerai, namun dengan kompensasi yang disepakati.


Table 2.1 penelitian terdahulu

1.	Peneliti	Ibnu Khasan, Arida Retnaningtyas (2023)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 3 faktor yang paling dominan adalah faktor yang disebabkan oleh perekonomian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak.

2.	Peneliti	Muharridh Alkayyis, Muh.Saleh, Abd. Raziq Arsul, Wahyu, Abdul Rahman Zain, Ammar Munir (2024)
	Judul Penelitian	Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Maros Dan Solusinya
	Metode Penelitian	Yuridis Sosiologi
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.
3.	Peneliti	Imam Hafas (2022)
	Judul Penelitian	Perceraia di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Hasil kajian menunjukkan bahwa kasus perceraian didominasi oleh cerai gugat dengan alasan yang mendominasi yaitu, tumbuhnya ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, tindakan amoral, adanya perjudohan, kawin paksa.
4.	Peneliti	Ninda Dwi Anggraeni, M. tosen, Nur Fadilah Dwi Winarni, Fauziyah Putri Meilinda (2025)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo
	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2024
5.	Peneliti	Alfandi Stomer, Marini Abdul Djalal, Baharuddin Abdullah, Abdul Haris Abbas, Harwis Harwis (2023)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat/Khulu’ Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Ternate
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, ada empat faktor penyebab cerai gugat diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor campur tangan orang tua. Kedua, dari beberapa faktor penyebab cerai

		gugat tersebut penyebab tingginya angka kasus perceraian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan perceraian
--	--	--

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan agama Soasio yang bertempat di Kota Tidore Kepulauan, Kelurahan Tomagoba. Pengadilan Agama Soasio juga merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang berperkara.

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan dan penyelesaian perkara melalui Peradilan Agama.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif seperti kata – kata tertulis, maupun lisan dari orang – orang, dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Soasio terletak di Kelurahan Tomagoba, sebuah wilayah yang berada di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pengadilan Agama Soasio memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan masalah hukum Islam, seperti perceraian, warisan, perwalian, dan hal-hal yang berkaitan dengan status hukum dalam agama Islam. Pengadilan Agama Soasio didirikan untuk memberikan akses kepada masyarakat Muslim di wilayah tersebut untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum agama Islam.

Pengadilan Agama Soasio berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Soasio memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebagai pengadilan tingkat pertama,

Faktor Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soasio

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya telah memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti serta harus melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Banyak yang dapat melatar belakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Fakta ini dapat kita lihat dari jumlah perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang masuk dan diterima serta di putus oleh pengadilan agama Soasio. Alasan – alasan yang menjadi putusan Hakim dalam memutus setiap perkara perceraian dapat dilihat pada Pasal 116 KHI.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakkah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tabel 4.1 Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Soasio tahun 2023 sebagai berikut:

JENIS PERKARA	JUMLAH
Cerai Talak	62
Cerai Gugat	115
Total	177

Table 4.2 Faktor penyebab perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Soasio:

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
Mabuk	1
Meninggalkan Salah Satu Pihak	63
Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	113
Total	177

Tabel 4.3 Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Soasio tahun 2024 sebagai berikut:

PERKARA PERCERAIAN	JUMLAH
Cerai Talak	68
Cerai Gugat	128
Total	196

Table 4.4 Faktor penyebab perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Soasio:

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
Dihukum Penjara	1
Meninggalkan Salah Satu Pihak	51
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	144
Total	196

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
Meninggalkan Salah Satu Pihak	31
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	80
Total	111

PERKARA PERCERAIAN	JUMLAH
Cerai Talak	28
Cerai Gugat	83
Total	111

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Idham Payapo S.H, M.H (Panitera Pengadilan Agama Soasio):

“Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi didalam rumah tangga, Pada tahun 2023 – 2025 per bulan agustus ini pencapain angkanya yaitu 337 perkara crai gugat dari keseluruhan. Namun angka tersebut juga termasuk dominan dari keseluruhan faktor perceraian di Pengadilan Agama Soasio. Angka tersebut juga memiliki landasan penyebab seperti berawal masalah ekonomi, dari permasalahan yang sepele tidak segera di selesaikan muncul lagi masalah yang baru menjadikan suatu permasalahan tersebut hingga menumpuk dan mejadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa di atasi kembali hingga pasangan suami istri kurang nyaman dan memutuskan untuk melakukan perceraian”.

Hal ini ditambahkan oleh informan pertama (Bapak Zakiyuddin Abdul Adhim, S.H. Hakim Pengadilan Agama Soasio) mengatakan bahwa: “pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, Tidak adanya keharmonisan dalam Rumah Tangga, semua pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran yang akhirnya memutuskan untuk bercerai bahkan ada pun dari pihak istri yang datang untuk menggugat suaminya untuk bercerai dengan alasan mabuk, judi bahkan KDRT, namun dalam proses persidangan pihak penggugat atau istri tidak dapat menunjukkan bukti yang konkrit sehingga putusan hakim berakhir pada faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena di lihat dari sagu manapun hubungan kedua belah pihak tidak lagi harmonis hingga memutuskan untuk bercerai”.

Selain faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak juga menjadi salah satu faktor yang sering di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan kedua, Bapak Zakiyuddin Abdul Adhim, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Soasio) bahwasanya:

“Banyak pasangan yang datang ke Pengadilan Agama Soasio khususnya istri yang melakukan cerai gugat dengan alasan sudah tidak adanya ketidakcocokkan lagi terhadap suaminya yang disebabkan dengan berbagai alasan seperti bertengkar setiap hari, suami yang tidak pernah pulang, suaminya sudah tidak peduli lagi kepada istri dan anaknya karena pertengkaran yang sering terjadi sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya”.

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor perceraian adalah pertengkaran lebih lanjut hal tersebut juga di jelaskan oleh informan pendukung satu (inisial SS) :

“Alasan saya mengajukan perceraian adalah karena adanya pertengkaran setiap hari. Awalnya pertengkaran kami hanyalah karena masalah sepele, tapi lama-lama menjadi masalah besar karena suami tidak mau mengalah. Keluarga kami juga sudah berusaha menasehati namun ujung-ujungnya kami kembali bertengkar. Hal tersebut membuat saya merasa lelah dan tidak dihargai sehingga saya memutuskan untuk bercerai”.

Lebih lanjut informan pendukung ke dua juga menjelaskan penyebab dari perceraian (inisial IMM):

“saya menikah sekitar 10 tahun lalu. Pada awalnya rumah tangga kami berjalan baik, tapi setelah beberapa tahun suami saya mulai jarang pulang dan tidak

memeberi nafkah, baik lahir maupun batin. Saya harus menanggung semua kebutuhan anak dan rumah sendiri”.

Penjelasan informan pendukung ke tiga menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian yaitu meninggalkan salah satu pihak. Bertalian dengan itu informan pendukung tiga juga menjelaskan (inisial RA) :

“sebelum saya menikah dengan suami saya, suami saya punya kebiasaan suka mengkonsumsi minuman keras, namun setelah kami menikah suami saya sudah tidak lagi mengkonsumsi minuman keras. Akan tetapi setelah beberapa tahun suami saya kembali mengkonsumsi minuman keras, kebiasaan itu membuat suasana rumah jadi tidak tenang bahkan hampir setiap hari kami bertengkar, maka dari itu saya datang ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suami saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah faktor utama perceraian. Pertengkaran biasa terjadi karena tidak adanya saling pengertian diantara mereka, keegoisan yang sangat tinggi, dan pertengkaran biasa terjadi karena adanya faktor pendukung lainnya yaitu, faktor ekonomi, suami yang suka mabuk – mabukan, selingkuh bahkan sampai melakukan KDRT.

Jadi dari hasil wawancara dan data yang di peroleh di Pengadilan Agama Soasio dari tahun 2023-2025 per bulan Agustus menunjukkan bahwa meninggalkan salah satu pihak, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan faktor yang dominan menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Soasio dari banyaknya faktor perceraian yang ada.

upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio

Menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang. Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal yang akan dihadapi pasangan tersebut ialah perceraian dan perceraian pada saat sekarang ini dianggap remeh masyarakat. Peran yang dilakukan Pengadilan Agama Soasio dalam mengatasi perceraian (cerai gugat) salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Putusnya perkawinan khususnya dalam gugatan perceraian hanya bisa di laksanakan di Pengadilan Agama seperti yang telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut” jadi banyaknya kasus perceraian khususnya dalam gugatan Pengadilan Agama juga wajib berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak seperti yang telah diatur dalam pasal 82 yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama wajib mengupayakan untuk berdamai antara kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Soasio ada 2 faktor yang paling dominan adalah faktor yang di sebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta faktor meninggalkan salah satu pihak. Yang kedua adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditahun 2023 – 2025 per bulan Agustus mencapai 337 perkara. Dan yang ke dua adalah meniinggalkan salah satu pihak seperti data diatas pada tahun 2023 – 2025 per bulan Agustus mencapai 145 perkara yang di temukan di Pengadilan Agama Soasio.

Upaya hukum dalam mencegah terjadinya Cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio yaitu, dengan melakukan mediasi antara kedua pihak. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Saran

1. Peningkatan program edukasi dan konseling pranikah serta pascanikah Mengingat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soasio, maka perlu dilakukan upaya preventif melalui edukasi pranikah dan pascanikah. Pemerintah daerah, KUA, dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembekalan rumah tangga yang berkelanjutan agar pasangan suami istri lebih siap dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.
2. Optimalisasi proses mediasi dalam sengketa perceraian Mengingat mediasi terbukti memberikan manfaat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, maka proses mediasi wajib dioptimalkan. Pengadilan Agama Soasio diharapkan terus meningkatkan kapasitas mediator, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, pendekatan mediasi perlu disesuaikan dengan latar belakang sosial dan budaya masyarakat setempat agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- azizah, I. (2012). *analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam*. bandar lampung
- Ernaningsih, W. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang. Palembang.
- Murtadho, M.(2020), *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Islam).
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.(2021), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Diriwayatkan oleh abu daud, ibn majah dan al hakim dan ibnu umar. Lihat Jalal Al din Al-Suyuti, Al jami' Al saghir, *juz I*,(Bandung:Al ma'arif,t),hlm.5. *dalam ahmad rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Depok: Rajawali Pers,2017),hlm,213.

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm,906 dan 908.

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm,12.

Peraturan dan Undang – undang

Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 38 huruf (b), mengatur mengenai berbagai alasan yang dapat mengakhiri sebuah perkawinan, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40

Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaa undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 – pasal 148.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 – pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan pasal 157.

Pasal 41 undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang akibat putusnya perceraian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama.

pasal 82 yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama wajib mengupayakan untuk berdamai antara kedua belah pihak.

Jurnal dan Data Lainnya

Ibnu khasan & Arida Retnaningtyas. (2023), *Analisis Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*.

Muharridh Alkayyis, at all. (2024), *Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Maros Dan Solusinya*.

Imam Hafas. (2022), *Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan:Analisa Terhadap Alasan Dan Faktor Cerai Gugatpadatahun 2019*.

Ninda Dwi Anggraeni, at all,(2025). *Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo*.

Alfandi Stomer, at all. (2023), *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat/Khulu’ Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Ternate*.

Ade Saputra,(2018). "*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali)*". UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Maulida, Fadhilatul; Busyro, Busyro (2018). "*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*"

Muslimah Ananda Puutri Pratiwi, (2025). *Tanggung Jawab dan Kewajiban Suami setelah cerai*.

- Jauhari, Ahmad, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005 – 2009", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mustika, Dian, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi", dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Pengadilan Agama Soasio, "Buku Register Putusan Perkara Perceraian Tahun 2023 – 2025 Per Bulan Agustus."